



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : Bahwa Peraturan Desa merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa sehingga dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat;

: bahwa untuk melaksanakan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.

10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam pembentukan dan mekanisme penyusunan produk hukum desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

BAB III

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan produk hukum desa harus memperhatikan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten bersama Bupati;
- b. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

(4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PRODUK HUKUM DESA

Pasal 4

Produk Hukum Desa terdiri atas :

- a. Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan ; dan
- b. Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

(1) Produk hukum desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa.

(2) Produk hukum desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Keputusan Kepala Desa.

BAB V

MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Pemerintah Desa.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, BPD atau Pemerintah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa digunakan sebagai bahan untuk di persandingkan.

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa di bahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, penataan ruang yang telah di setuju bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut di terima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum

pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 18

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB IX

PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB X

TEKHNIK PENYUSUNAN

Pasal 20

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal
BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Kepala Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR :

TANGGAL :

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka Struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila di perlukan).

Uraian dari masing- masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut :

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi :

- a. Asas Pembentukan;
- b. Perencanaan Penyusunan;
- c. Materi Muatan;
- d. Pembahasan dan Pengesahan;
- e. Teknik Penyusunan;
- f. Penyebarluasan; dan
- g. Partisipasi masyarakat.

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diahiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/judul:

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA REMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA REMPUNG
NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA REMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frasa " Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa "
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa.
- c. Konsiderans;
- d. Dasar hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan;

3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Frasa ” Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”
 - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan;

PENJELASAN

- a. Frasa ” Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ”

Kata Frasa yang berbunyi ” Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak di akhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh

KEPALA DESA REMPUNG

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata ” Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan- alasan serta landasan yuridis, filosofis sosiologis, dan politis di bentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap- tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap- tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. Dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;

b.;

c.;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan Yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan

b) Landasan Yuridis materi yang diatur

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang- undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang di buat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang- undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan herarki Peraturan Perundang-undangan atau apabila Peraturan Perundang-undangan tersebut sama tingkatnya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentuknya, atau apabila Peraturan Perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu Peraturan Perundang- undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum :

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Peaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri Nomor Tahuntentang

4. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...)

e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" kata frasa yang berbunyi "Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "antara" serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPUNG

Dan

KEPALA DESA REMPUNG

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan setelah kata "menetapkan" dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPUNG
Dan
KEPALA DESA REMPUNG

Contoh :

a. Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA REMPUNG TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA REMPUNG

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REMPUNG TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistim Keamanan Lingkungan

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPUNG,

Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Dengan Persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPUNG
Dan
KEPALA DESA REMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA REMPUNG TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA REMPUNG

b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi dengan
persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REMPUNG TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Keputusan Kepala Desa

KEPALA DESA REMPUNG

Menimbang : a.;
b.;
c.dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.dst;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Sistim Keamanan Lingkungan

KEDUA :

KETIGA :dst

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal- pasal atau diktum- diktum. Batang Tubuh yang dirumuskan dalam pasal- pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regiling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Beshikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum- diktum.

Uraian masing- masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

Contoh :

Pasal 21

- (1)
- (2)
- (3)

Jika satu Pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula di pertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang- kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi Pasal ini dapat lebih mudah di pahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang- kurangnya harus memuat :

- a. Nama pedagang;
- b. Jenis dagangan;
- c. Besarnya iuran; dan

d. Alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan Pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkian kesatuan dengan kalimat berikut :
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

BAB II

(..... JUDUL BAB)

Bagian Kedua

.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf di tulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama di tulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian kedua

(..... Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak Pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa Pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal di tulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa di akhiri tanda baca. Saty ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi di atur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, maka Pasal-Pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf . pengelompokan materi- materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar keamanan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang di atur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan Pasal- Pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari Pasal – Pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

- d. Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur- unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil di tuliskan agak kedalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut di beri tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan Pasal yang bersangkutan kedalam beberapa Pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu di tambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap- tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

a.; dan

b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya

(4)

a.;

b.;

dan

c.;

a.;

b.;

dan

c.;

a.;

b.;

dan

c.;

1);

2);

dan

3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh serta keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II

(Judul Bab)

Pasal

(Isi Pasal)

BAB III

(Judul Bab)

Bagian Kesatu

(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

Pasal

(1) (Isi Ayat);

(2) (Isi Ayat);

(3) Perincian Ayat :

a. : dan

b. :

1. Isi Sub Ayat;

2.;

3.

a) (Perincian Sub ayat);

b);

c);

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2)

Penjelasan masing- masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam Pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dari pengertian;

2) Singkatan atau akronim yang di gunakan dalam Peraturan Desa; dan

3) Hal- hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal-Pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)'

Contoh :

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas
2. jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu di letakkan dalam satu kelompok berdekatan

b. ketentuan Materi yang di atur

Materi yang di atur adalah semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar- dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan Hukum materi yang di atur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan Filosofis, artinya alasan yang mendasari ditertibkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan Sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang ditertibkan jangan sampai bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup di tengah- tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang di terbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah- tengah masyarakat.
- 5) Tata cara Penulisan materi yang di atur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau Pasal-Pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.

b) Dihindari adanya Bab tentang ketentuan lain- lain. Materi yang akan di jadikan materi Ketentuan Lain- lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan Bab ketentuan lain-lain dicantumkan pada Bab atau Pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat- akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini di terapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacuan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang- wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (rechtsvacuum).
- 2) Menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam perumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat-syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal- hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama Singkatan (Citeer Titel)
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara- cara sebagai berikut:
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagaian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat mengatur (Regeling).

- 1) Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam Pasal-Pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentauan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat penetapan (Beschiking).

- 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang di atur.

Contoh

KESATU :

KEDUA :

3) Diktum terakhir menyatakan keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan umum dan ketentuan peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individu dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, baik Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politi hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap Pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguan-keraguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan Pasal yang pembagiannya dirincikan dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemiliran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diautur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.

12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa Pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampira, diktum dan lain-lainya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang membentuk Bab, Huruf, Tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematis yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA REMPUNG
NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA REMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA REMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA REMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang di ubah harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang Tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya di tulis dengan angka Romawi, dimana Pasal-Pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan- perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.

- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar- besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara- cara merumuskan perubahan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau Ayat akan dihapuskan, angka satu nomor Pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus

- 2) Apabila diantara dua Pasal akan disisipkan suatu Pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu Pasal yang telah dihapuskan itu, maka Pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat Pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya Pasal baru itu ditempatkan di antara kedua Pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan Pasal terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan Pasal baru, maka Pasal baru itu di tuliskan dengan Pasal 14A

- 3) Apabila di antara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan di antara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi "mertaina", tetapi seyogyanya perubahannya tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusun Mertaina.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau peraturan Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut diletakkan didepan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu di ganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPTAN DAN BELANJA DESA

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut, tetapi peraturan

pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka peraturan DESA REMPUNG Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (Kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua Pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing Pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum Daerah
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang di pakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh :

PERATURAN DESA

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...

NOMOR TENTANG

A. Bahasa Perundang- undangan

1. Bahasa Perundang- undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang- undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang di pakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa di pakai dalam bahasa sehari- hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus di sesuaikan dengan istilah arti yang dipakai dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang- ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang- ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan

akronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan di benarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan pandangannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapai kesepakatannya
 - d. Lebih mudah di pahami daripada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau Istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "disamping"

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat di gunakan kata "disamping"

Contoh:

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Makna

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frasa "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi

kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka"

Contoh:

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan siskamling, maka
.....

4. Pemakaian kata "Apabila"

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau"

- a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh:

A atau B wajib memberikan

- b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif di gunakan kata "atau"

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

- c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

contoh :

setiap warga Desa Tribuna yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata

”boleh”

Kata ”dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata ”boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban yang digunakan kata ”wajib”.

Contoh :

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata ” harus”.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan

9. untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa”tidak diwajibkan” atau ”tidak wajib”

contoh:

warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik Pengacuan

1. untuk mengacu Pasal lain. Digunakan frasa ”sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (frasa ”sebagaimana di maksud pada”

contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan Pasal, ayat dan judul peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DESA REMPUNG Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. pengacuan dilakukan dengan mencatumkan secara singkat materi pokok yang di acu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari Pasal atau ayat yang diacu, dan dihindarkan penggunaan frasa "Pasal yang terdahulu" atau "Pasal tersebut diatas" atau "Pasal ini"

contoh :

panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas....

jika ketentuan dari pengaturan yang di acu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI LOMBOK TIMUR

M. SUKIMAN AZMY

